



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Ketidakpastian Hukum Makna Penyelenggara Jalan**

- Pemohon** : **Irfan Kamil**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 2/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Ketidakjelasan makna Penyelenggara Jalan dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 30 November 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian karena norma *a quo* tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 2/2009 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, sebagai warga negara Indonesia yang juga pengguna jalan dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dalam kaitannya dengan tafsir frasa “penyelenggara jalan” dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009. Menurut Mahkamah telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas frasa “penyelenggara jalan” dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK tidak terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

Terhadap Pokok Permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 273

ayat (1) UU 22/2009 yang merupakan ketentuan sanksi yang menjadi ancaman atas pelanggaran aturan norma pokok yang diatur dalam Pasal 24 UU 22/2009, yang pada pokoknya menentukan 2 (dua) hal esensial yakni kewajiban bagi penyelenggara jalan untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Namun penyelenggara jalan dalam ketentuan inilah yang dipersalahkan Pemohon karena dianggap tidak jelas. Menurut Mahkamah meskipun Pasal 273 ayat (1) tidak menjelaskan frasa “penyelenggara jalan” dalam Penjelasan pasal dan dalam ketentuan umum tidak serta merta mengakibatkan norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 menjadi inkonstitusional. Untuk memahami suatu undang-undang secara komprehensif tidaklah dapat dibaca secara parsial atau terpisah antara norma yang satu dengan lainnya karena dalam sebuah undang-undang norma-norma tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Mahkamah berpendapat bahwa UU 22/2009 telah mengatur mengenai pertanggungjawaban lalu lintas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 22/2009 bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. UU 22/2009 juga telah mengatur mengenai pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dan menentukan instansi pembina yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan yang dimiliki instansi penanggung jawab. Pasal 6 ayat (1) UU 22/2009 juga telah mengatur mengenai pembinaan apa saja yang dilakukan oleh instansi pembina. Yang dengan ketentuan tersebut telah dibagi kewenangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Menurut Mahkamah terhadap persoalan siapakah yang dimaksud penyelenggara jalan dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009, meskipun tidak dapat dirujuk langsung dalam Penjelasan Pasal *a quo* maupun dalam ketentuan umum, namun dari ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan dalam UU 22/2009 maka pengaturan mengenai penyelenggara jalan telah diakomodasi dengan jelas.

Pengaturan mengenai jalan selain diatur dalam UU 22/2009 juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 38/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 2/2022). Sebagai UU yang bersifat *lex specialis* maka pengaturan mengenai jalan diatur secara lebih spesifik. Oleh karenanya dalam membaca ketentuan yang terkait dengan jalan dalam UU 22/2009 tidak boleh dilepaskan dengan UU tentang Jalan. Mengenai penyelenggara jalan yang dipersalahkan oleh Pemohon dengan tegas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU 2/2022, yaitu pihak yang melakukan pengaturan pembinaan, pembangunan, pengawasan jalan sesuai dengan kewenangan. Selain UU tentang Jalan, pengaturan teknis mengenai jalan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP 34/2006). Dengan demikian, dalil yang menjadi kekhawatiran Pemohon atas potensi kerugian konstitusional yang potensial akan dialami akibat inkonstitusionalitas norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap petitum Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar memaknai frasa “penyelenggara jalan” menjadi “Bahwa Penyelenggara Jalan antara lain Penyelenggara Jalan Nasional adalah Presiden dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Jalan Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”, menurut Mahkamah pemaknaan demikian justru akan mempersempit subjek hukum dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 22/2009 yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk memperbaiki kerusakan jalan, dan juga ancaman sanksi yang diatur dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dalam amar putusannya Mahkamah Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.